



PENGADILAN NEGERI SUBANG



PUTUSAN
NOMOR 15/Pid.B/2024/PN Sng
TANGGAL 29 Februari 2024

Terdakwa

Agus Salim Als Oyok Bin Radi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Agus Salim Is Oyok Bin Radi.
2. Tempat Lahir : Subang.
3. Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 17 Agustus 1994.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Utami Sakti I Nomor 112, RT006, RW007, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 21 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor : 15/Pid.B/2024/PN Sng tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Halaman 1 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Sng



- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 15/Pid.B/2024/PN-Sng tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Agus Salim Alias Oyok Bin (Alm) Radi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak diambil itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggak kami Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Salim Alias Oyok Bin (Alm) Radi tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna hitam Tahun 2021, isi selinder 110 CC, Nopol T-2606-SU No.Rangka MH1JM8212MK282470 No. Mesin JM82E13680559 atas nama STNK Ayu Astuti Alamat Dsn. Kebon Satu Rt.01/01 Desa Tegalsari Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang;
 - b. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;
 - c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna hitam Tahun 2021, isi selinder 110 CC, Nopol T-2606-SU No.Rangka MH1JM8212MK282470 No. Mesin JM82E13680559 atas nama STNK Ayu Astuti Alamat Dsn. Kebon Satu Rt.01/01 Desa Tegalsari Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang;
(point a s/d c dikembalikan kepada saksi Ayu AStuti Binti Roni).
 - d. 1 (satu) buah kunci Leter T atau kunci astag. (point d dirampas untuk dimusnahkan).
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua

Halaman 2 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Sng



ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa tertanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

D A K W A A N

Bahwa ia Terdakwa Agus Salim Alias Oyok Bin (Alm) Radi bersama-sama dengan Sdr. Aldi Alias Andi (Dpo) pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023, bertempat di depan Kantor Esta Dana Ventura di Kampung Baru Rt. 42 Rw. 13 Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Subang yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak diambil itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira Pukul 22.00 Wib sdr. Aldi Alias Andi (Dpo) mengajak terdakwa Agus Salim Alias Oyok Bin (Alm) Radi melalui telephone untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, kemudian pada tanggal 21 November 2023 sekira pukul 07.00 Wib sdr. Aldi alias Andi menjemput terdakwa dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor merk honda beat warna hitam milik sdr. Aldi alias Andi tersebut, setelah itu terdakwa dan sdr. Aldi Alias Andi pergi ke daerah Pabuaran melalui jalan Cipeundeuy,

Halaman 3 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Sng



lalu sesampainya di Jalan Raya Pabuaran terdakwa melihat banyak sepeda motor yang terparkir didepan Kantor Esta Dana Ventura, kemudian terdakwa dan sdr. Aldi alias Andi berhenti didekat parkiran sepeda motor tersebut, lalu terdakwa bertugas mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut sedangkan sdr. Aldi alias Andi menunggu duduk di sepeda motornya sambil melihat keadaan sekitar. Setelah situasi dirasa aman lalu terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam Tahun 2021 Nomor Polisi T-2606-SU milik saksi Ayu Astuti Binti Roni dengan cara merusak paksa lubang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter "T" yang sudah terdakwa dan sdr. Aldi alias Andi persiapkan sebelumnya, kemudian setelah terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut dan berusaha memundurkannya diketahui oleh saksi Dewi wulan Ratna Sari Binti (Alm) Agus Saepudin dari dalam kantor dan spontan berteriak "maling-maling", lalu terdakwa langsung melarikan diri ke arah pantura, kemudian saksi Dewi wulan Ratna Sari Binti (Alm) Agus Saepudin bersama warga mengejar terdakwa dan berhasil menangkapnya sedangkan sdr. Aldi alias Andi melarikan diri kearah Sukamandi.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Agus Salim Alias Oyok Bin (Alm) Radi bersama-sama dengan Sdr. Aldi Alias Andi (Dpo) tersebut saksi Ayu Astuti Binti Roni mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ayu Astuti Binti Ronin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
 - Bahwa Semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada kejadian pencurian sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, sekitar pukul 10.30 WIB di depan Kantor ESTA DANA VENTURA di Kampung Baru RT042,

Halaman 4 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Sng



- RW013, Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi yang dicuri yaitu Honda Beat Street, warna Hitam, nomor polisi T 2606 SU, STNK atasnama AYU ASTUTI;
 - Bahwa Terakhir kali Saksi memarkirkan sepeda motor pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, sekitar pukul 08.00 WIB di halaman parkir Kantor ESTA DANA VENTURA di Kampung Baru RT042, RW013, Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang dengan keadaan terkunci stang;
 - Bahwa Terdakwa yang telah mencuri sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa Menurut keterangan dari rekan kerja yang bernama DEWI WULAN RATNA SARI, Pelaku Pencuriannya berjumlah 2 (dua) orang, tetapi yang Saksi ketahui hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, sekitar pukul 10.30 WIB, Saksi sedang bekerja di dalam ruang kantor ESTA DANA VENTURA lalu Saksi diberitahu oleh rekan kerja yang bernama saksi Wulan Ratna Sari Binti Alm Agus Saepudin yang kebetulan duduknya menghadap ke area parkir, bahwa ada orang yang gerak geriknya mencurigakan di sekitar sepeda motor milik Saksi, Kemudian setelah Saksi lihat, ternyata orang tersebut sedang menurutkan helm yang disimpan di kaca sepion motor sebelah kanan lalu memundurkan sepeda motor milik Saksi. Setelah itu, Saksi langsung berlari keluar dan dengan dibantu teman-teman kerja melakukan pengejaran hingga akhirnya sampai di Jalan Enam, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang. Setelah Saksi sampai di lokasi, sepeda motor Saksi sudah tergeletak di pinggir jalan dan Terdakwa kabur ke arah Sawah dan dikejar oleh banyak orang yang salah satunya adalah saksi Wahyu Hidayat Bin Wardi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa di area parkir Kantor ESTA DANA VENTURA tidak ada petugas parkir yang berjaga;
 - Bahwa Apabila sepeda motor tersebut tidak berhasil ditemukan, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu, bagaimana caranya Terdakwa melakukan pencurian tersebut, tetapi ketika sepeda motor milik Saksi berhasil ditemukan, terdapat kunci Letter T yang terpasang di kunci stang motor milik Saksi;
 - Bahwa Kunci kontak milik Saksi masih tersimpan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi

Halaman 5 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Sng



tersebut.

2. Saksi Wahyu Hidayat Bin Wardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada kejadian pencurian sepeda motor milik saksi Ayu Astuti Binti Ronin;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, sekitar pukul 10.30 WIB di depan Kantor ESTA DANA VENTURA di Kampung Baru RT042, RW013, Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi Ayu Astuti Binti Ronin yang dicuri yaitu Honda Beat Street, warna Hitam, nomor polisi T 2606 SU, STNK atas nama AYU ASTUTI;
- Bahwa Terdakwa yang telah mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa Menurut keterangan dari Terdakwa, Pelaku Pencuriannya berjumlah 2 (dua) orang, tetapi yang Saksi ketahui hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, sekitar pukul 10.30 WIB, Saksi sedang bekerja bengkel yang jaraknya sekitar 50 Meter dengan kantor ESTA DANA VENTURA lalu Saksi mendengar teriakan "maling...maling...". Setelah itu, Saksi bersama teman-teman langsung melakukan pengejaran hingga akhirnya sampai di Jalan Enam, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang. Lalu Saksi menjatuhkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan dan kabur ke arah Sawah. Kemudian Saksi bersama beberapa orang melakukan pengejaran hingga akhirnya Terdakwa berhasil tertangkap lalu dibawa ke Kantor Polisi Sektor Pabuaran;
- Bahwa menurut keterangan saksi Ayu Astuti Binti Ronin, Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi Ayu Astuti Binti Ronin;
- Bahwa Apabila sepeda motor tersebut tidak berhasil ditemukan, saksi Ayu Astuti Binti Ronin mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu, bagaimana caranya Terdakwa melakukan pencurian tersebut, tetapi ketika sepeda motor milik Saksi berhasil ditemukan, terdapat kunci Letter T yang terpasang di kunci stang motor milik saksi Ayu Astuti Binti Ronin;

Halaman 6 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snd



Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi Dewi Wulan Ratna Sari Binti Alm Agus Saepudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Semua keterangan Saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada kejadian pencurian sepeda motor milik saksi Ayu Astuti Binti Ronin;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, sekitar pukul 10.30 WIB di depan Kantor ESTA DANA VENTURA di Kampung Baru RT042, RW013, Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi Ayu Astuti Binti Ronin yang dicuri yaitu Honda Beat Street, warna Hitam, nomor polisi T 2606 SU, STNK atasnama AYU ASTUTI;
- Bahwa Terakhir kali saksi Ayu Astuti Binti Ronin memarkirkan sepeda motor pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, sekitar pukul 08.00 WIB di halaman parkir Kantor ESTA DANA VENTURA di Kampung Baru RT042, RW013, Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang dengan keadaan terkunci stang;
- Bahwa Terdakwa yang telah mencuri sepeda motor milik saksi Ayu Astuti Binti Ronin dan Saksi sempat melihat pelaku pencuriannya berjumlah 2 (dua) orang, tetapi yang Saksi ketahui hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, sekitar pukul 10.30 WIB, Saksi sedang bekerja di dalam ruang kantor ESTA DANA VENTURA lalu Saksi melihat ada 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor melintas dari arah Pabuaran lalu ada 1 orang yaitu Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi Ayu Astuti Binti Ronin dengan gerak gerik yang mencurigakan. Kemudian Saksi memberitahu saksi Ayu Astuti Binti Ronin, kemudian setelah beberapa saat, ternyata orang tersebut sedang menurunkan helm yang disimpan di kaca sepion motor sebelah kanan lalu memundurkan sepeda motor milik saksi Ayu Astuti Binti Ronin. Setelah itu, saksi Ayu Astuti Binti Ronin langsung berlari keluar dan dengan dibantu teman-teman kerja melakukan pengejaran hingga akhirnya sampai di Jalan Enam, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang. Setelah Saksi sampai di lokasi, sepeda motor

Halaman 7 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Sng



saksi Ayu Astuti Binti Ronin sudah tergeletak di pinggir jalan dan Terdakwa kabur ke arah Sawah dan dikejar oleh banyak orang yang salah satunya adalah saksi Wahyu Hidayat Bin Wardi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Ayu Astuti Binti Ronin untuk mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi Ayu Astuti Binti Ronin;
- Bahwa di area parkir Kantor ESTA DANA VENTURA tidak ada petugas parkir yang berjaga;
- Bahwa Apabila sepeda motor tersebut tidak berhasil ditemukan, saksi Ayu Astuti Binti Ronin mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Saksi tidak tahu, bagaimana caranya Terdakwa melakukan pencurian tersebut, tetapi ketika sepeda motor milik saksi Ayu Astuti Binti Ronin berhasil ditemukan, terdapat kunci Letter T yang terpasang di kunci stang motor milik saksi Ayu Astuti Binti Ronin
- Bahwa Kunci kontak milik saksi Ayu Astuti Binti Ronin masih tersimpan

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian terkait ini;
- Bahwa Terdakwa tanpa paksaan ketika memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena telah mencuri sepeda motor;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, sekitar pukul 10.30 WIB di depan Kantor ESTA DANA VENTURA di Kampung Baru RT042, RW013, Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor merk Honda Beat Street, warna Hitam, nomor Polisi T 2606 SU;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama ALDI als ANDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan kunci Letter T untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut saat ini dijadikan barang bukti dalam

Halaman 8 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Sng



- persidangan ini;
- Bahwa Kunci Letter T milik ALDI als ANDI (DPO);
 - Bahwa Terdakwa dapat menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan Kunci Letter T sekitar 1 menit;
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai eksekutor yang mencuri sepeda motor menggunakan Kunci Letter T. sedangkan ALDI als ANDI (DPO) berperan mengajak melakukan pencurian dan menunggu serta mengamati ketika Terdakwa sedang melakukan pencurian;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan divonis bersalah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun pada tahun 2021 dan baru menyelesaikan masa hukuman pada bulan Februari 2023;
 - Bahwa Rencananya sepeda motor hasil curian tersebut akan dijual oleh ALDI als ANDI (DPO) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hasilnya akan dibagi rata;
 - Bahwa Terdakwa tidak tau akan dijual kemana sepeda motor tersebut oleh ALDI als ANDI (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak tau ALDI als ANDI (DPO) saat ini berada dimana;
 - Bahwa Terdakwa dan ALDI als ANDI (DPO) tidak ada rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor di Kantor ESTA DANA VENTURA, hanya kebetulan lewat dan melihat ada sepeda motor yang terparkir tanpa ada petugas yang menjaganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna hitam Tahun 2021, isi selinder 110 CC, Nopol T-2606-SU No.Rangka MH1JM8212MK282470 No. Mesin JM82E13680559 atas nama STNK Ayu Astuti Alamat Dsn. Kebon Satu Rt.01/01 Desa Tegalsari Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna hitam Tahun 2021, isi selinder 110 CC, Nopol T-2606-SU No.Rangka MH1JM8212MK282470 No. Mesin JM82E13680559 atas nama STNK Ayu Astuti Alamat Dsn. Kebon Satu

Halaman 9 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snd



Rt.01/01 Desa Tegalsari Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang;

4. 1 (satu) buah kunci Letter T atau kunci astag.

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, sekitar pukul 10.30 WIB di depan Kantor ESTA DANA VENTURA di Kampung Baru RT042, RW013, Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor merk Honda Beat Street, warna Hitam, nomor Polisi T 2606 SU;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama ALDI als ANDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan kunci Letter T untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Kunci Letter T milik ALDI als ANDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa dapat menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan Kunci Letter T sekitar 1 menit;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai eksekutor yang mencuri sepeda motor menggunakan Kunci Letter T. sedangkan ALDI als ANDI (DPO) berperan mengajak melakukan pencurian dan menunggu serta mengamati ketika Terdakwa sedang melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan divonis bersalah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun pada tahun 2021 dan baru menyelesaikan masa hukuman pada bulan Februari 2023;
- Bahwa Rencananya sepeda motor hasil curian tersebut akan dijual oleh ALDI als ANDI (DPO) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hasilnya akan dibagi rata;
- Bahwa Terdakwa tidak tau akan dijual kemana sepeda motor tersebut oleh ALDI als ANDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk

Halaman 10 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Sng



- mengambil dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tau ALDI als ANDI (DPO) saat ini berada dimana;
 - Bahwa Terdakwa dan ALDI als ANDI (DPO) tidak ada rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor di Kantor ESTA DANA VENTURA, hanya kebetulan lewat dan melihat ada sepeda motor yang terparkir tanpa ada petugas yang menjaganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan Tunggal tersebut yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1), ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil suatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama Agus Salim Is Oyok Bin Radi dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur barang

Halaman 11 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Sng



siapa telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa ada melakukan pencurian maka akan dipertimbangkan unsur berikutnya.

Ad. 2 Tentang unsur mengambil suatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau dengan kata lain barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, sekitar pukul 10.30 WIB di depan Kantor ESTA DANA VENTURA di Kampung Baru RT042, RW013, Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor merk Honda Beat Street, warna Hitam, nomor Polisi T 2606 SU;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama ALDI als ANDI (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan kunci Letter T untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Kunci Letter T milik ALDI als ANDI (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan Kunci Letter T sekitar 1 menit;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai eksekutor yang mencuri sepeda motor menggunakan Kunci Letter T. sedangkan ALDI als ANDI (DPO) berperan mengajak melakukan pencurian dan menunggu serta mengamati ketika Terdakwa sedang melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dihukum dan divonis bersalah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun pada tahun 2021 dan baru

Halaman 12 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Sng



menyelesaikan masa hukuman pada bulan Februari 2023;

Menimbang, bahwa Rencananya sepeda motor hasil curian tersebut akan dijual oleh ALDI als ANDI (DPO) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hasilnya akan dibagi rata;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tau akan dijual kemana sepeda motor tersebut oleh ALDI als ANDI (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tau ALDI als ANDI (DPO) saat ini berada dimana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan ALDI als ANDI (DPO) tidak ada rencana untuk melakukan pencurian sepeda motor di Kantor ESTA DANA VENTURA, hanya kebetulan lewat dan melihat ada sepeda motor yang terparkir tanpa ada petugas yang menjaganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengambil Sepeda motor Honda Beat Streat, warna Hitam, nomor polisi T 2606 SU milik saksi Ayu Astuti Binti Ronin sehingga barang tersebut akan beralih ke dalam kekuasaan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk mengambil suatu barang milik orang lain sehingga unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 3. Tentang unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah milik pelaku dengan cara melawan hukum yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur ketiga maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengambil Sepeda motor Honda Beat Streat, warna Hitam, nomor polisi T 2606 SU milik saksi Ayu Astuti Binti Ronin dengan tanpa izin dari pemiliknya maka menurut Majelis Hakim perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja untuk memiliki

Halaman 13 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snd



barang tersebut secara melawan hak karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa namun Terdakwa tetap menghendaki mengambilnya dengan tanpa izin dari pemiliknya yaitu dengan melakukan perbuatan nyata sehingga beralihnya barang bukti tersebut ke tangan Terdakwa seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa sehingga unsur ketiga harus dinyatakan telah terpenuhi.

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur ketiga maka dengan adanya perbuatan Terdakwa bersama dengan ALDI als ANDI (DPO) yang mengambil Sepeda motor Honda Beat Street, warna Hitam, nomor polisi T 2606 SU milik saksi Ayu Astuti Binti Ronin dengan tanpa izin dari pemiliknya maka menurut Majelis Hakim perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga unsur ketiga harus dinyatakan telah terpenuhi

Ad.5 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud di waktu malam sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 KUHP, "malam" berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang lazimnya dikatakan malam, apabila jam telah menunjukkan pukul 18.00 wib petang sampai pukul 06.00 wib pagi.

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak memiliki arti bahwa seseorang berada didalam sebuah rumah maupun di sebuah pekarangan tertutup tanpa diketahui atau dikehendaki oleh pemilik rumah atau pemilik pekarangan tertutup tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ke enam setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka perbuatan Terdakwa yang mengambil Sepeda motor Honda Beat Street, warna Hitam, nomor polisi T 2606 SU milik saksi Ayu Astuti Binti Ronin dengan dengan tanpa izin dari pemiliknya dilakukan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, sekitar pukul 10.30 WIB di depan Kantor ESTA DANA VENTURA di Kampung Baru RT042, RW013, Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, sehingga Menurut Majelis Hakim terhadap unsur ke empat haruslah dinyatakan terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan

Halaman 14 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Snd



berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 363 ayat (1), ke-4 dan ke-5 KUHP jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Hakim seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwolah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Tunggol dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1), ke-4 dan ke-5 KUHP dengan kualifikasi "Pencurian Dalam Keadaan Memberatankan".

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatankan, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat jahat perbuatan Terdakwa yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat di lingkungan tempat tinggal Terdakwa maka agar orang lain menjadi takut melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim dapat membuat jera dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan

Halaman 15 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Sng



yang memberatkan dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya,

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, oleh sebab itu terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 KUHP dan tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Halaman 16 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Sng



- Terdakwa sudah pernah dihukum

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1), ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Agus Salim Is Oyok Bin Radi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna hitam Tahun 2021, isi selinder 110 CC, Nopol T-2606-SU No.Rangka MH1JM8212MK282470 No. Mesin JM82E13680559 atas nama STNK Ayu Astuti Alamat Dsn. Kebon Satu Rt.01/01 Desa Tegalsari Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna hitam Tahun 2021, isi selinder 110 CC, Nopol T-2606-SU No.Rangka MH1JM8212MK282470 No. Mesin JM82E13680559 atas nama STNK Ayu Astuti Alamat Dsn. Kebon Satu Rt.01/01 Desa Tegalsari Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang;
Dikembalikan kepada saksi Ayu ASuti Binti Roni).
 - 1 (satu) buah kunci Leter T atau kunci astag.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh Dr. ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, RIZKI RAMADHAN, S.H. dan RIBKA NOVITA BONTONG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIEF FARDILLAH, S.T., S.H., M.H.,

Halaman 17 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh YENI TRISNAWATI, S.H., Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

t.t.d

t.t.d

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Dr. ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum.

t.t.d

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

ARIEF FARDILLAH, S.T., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)